

**ANALISIS PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SENGKETA ANTARA
KONSUMEN DAN PT.NISSAN MOTOR INDONESIA; PUTUSAN
NOMOR 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar sarjana Hukum Bagian
Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

NOVA DEISITA SUNANTA PB

02011181520089

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : NOVA DEISITA SUNANTA PB

NIM : 02011181520089

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**ANALISIS PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PT.NISSAN
MOTOR INDONESIA; PUTUSAN NOMOR 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Januari 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001


Pembimbing II,



Hi. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 198208112014042001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nova Deisita Sunanta Pb
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520089
Tempat Tgl Lahir : Palembang, 16 November 1996
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.



2018

Nova Deisita Sunanta Pb
02011181520089

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan tidlo-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PT.NISSAN MOTOR INDONESIA; PUTUSAN NOMOR 099/PTS.A/BPSK-DKI/II/2012"**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Arianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Mardiana, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masakan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, 2018


Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

**“TIDAK MUNGKIN UNTUK GAGAL, SELAMA KITA TIDAK PERNAH
BERHENTI BERUSAHA”**

Kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Bapak dan Ibu Tercinta
3. Kakak, Ayuk dan Adikku
Tersayang
4. Keluargaku Tercinta
5. Para Dosen dan Guru-guruku
6. Kekasih Hati ku
7. sahabat-sahabat
seperjuanganku
8. Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “ANALISIS PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PT.NISSAN MOTOR INDONESIA; PUTUSAN NOMOR 099/PTS.A/BPSK-DKI/II/2012”. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis/Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Kedua orang tuaku, Bapakku tercinta Serka. Sudirman dan Ibuku tersayang Ratna Dewi., S.Pd.,M.Pd. Yang senantiasa tanpa henti memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan segala hal yang kalian punya untuk memenuhi kebutuhan Nova/Putri apapun bentuknya serta doa kalian yang amat cepat dijabah oleh-Nya. Terima kasih banyak atas segala sesuatu yang kalian beri kepada Nova/Putri, Doakan Putri cepat menjadi orang sukses dan bisa membanggakan Bapak dan Ibu;
4. Saudara kandungku, Ayukku Dr. Dedek Jusitira Sunanta Pb.,S.Pd., M.Pd. Kakakku Praka. Pedi Sunanta Pb. Ayuk iparku Susi Susanti., Amkeb., S.ST. Serta Adekku Ovi Amalia Sunanta Pb yang selalu memberikan semangat dan doanya, semoga kita akan terus menjadi orang yang bisa saling membanggakan untuk Bapak dan Ibu kita, Amiiiiiiinn.;
5. Seluruh keluarga besarku, begitu besar harapan kalian dan begitu banyak doa untuk penulis. Terima Kasih atas segala doa juga dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahannya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Hj. Mardiana, S.H., M.H. M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
14. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
15. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan dan cerita kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
16. Terima Kasih untuk Kesayangan Dixitara Herri Saputra.,S.H. yang sudah menemaniku selama 2 Tahun ini dan selalu memberi semangat yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi orang yang sangat sabar dan pengertian, semoga

selalu menjadi orang yang selalu sabar menghadapi dan menemani untuk seterusnya. Berkat kebersamaan kita adk bersemangat menyelesaikan skripsi ini, sekali lagi ku ucapkan terima kasih sayangku.

17. Untuk Kakakku Fitri Rizki Aulia.,S.H. & Ayunda Herni octaviani Shiregar, S.H. kakak tingkat di FH Unsri Indralaya Angkatan 2014 yang skripsinya telah saya gunakan sebagai acuan dengan tetap mengindahkan aturan penulisan yang benar. Terima kasih atas bantuan dan masukan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
18. Terima kasih buat sahabat kesayangan ku Layo Lovers (Cawanisme) Astri Vera Winanda.,S.H.(dodo), Indah Dwita.,S.H.(Senja), Meila Putri Utami.,S.H (Mela), Chandra Setia.,S.H.(Chan), Bintang Pamungkas.,S.H.(Binshay), dan Krisna Hidayat.,S.H.(yat). Dio Batra Yuda.,S.H.(ioo) kalian sahabat yang luar biasa selama di perkuliahan ini, kalian menjadi semangatku saat dikampus, tidak ada kalian kampus terasa sepi jangan pernah bosan menjadi sahabatku guysss. Loveyouuguysss.*;
19. Terima kasih keluarga kecil keduaku “Cucok Meong Bayi++” Astri Vera Winanda.,S.H.(dodo), Indah Dwita.,S.H.(Senja), Meila Putri Utami.,S.H (Mela), Dinda emira.,S.H. (Dindut), Julia Mustika.,S.H.(Julenong) Terima kasih bantuan dan dukungan kalian sudah menjadi saksi nyata perjuangan KULIAH, PLKH dan KKL, serta keluh kesahku, sehingga aku bisa sampai ketitik ini dan menyelesaikan skripsi ini;

20. Terima kasih sahabat sekaligus keluargaku “MCC” Mbak Mita, Cek Yuni, Dek Uci. Kalian sahabat dari SMA yang sampai kuliah dan Insyaallah sampai tua nanti masih bersama saling memberi semangat dan dukungan satu sama lainnya, Amiiin.;
21. Keluarga Besar kosan Muslimah 1 dan Kosan 99 yang telah memberikan banyak cerita selama diriku menimba ilmu ditengah rantau. Semoga kita semua menjadi orang yang baik nasib. Amiin.
22. Untuk seluruh sahabat PLKH kelas i yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terkhusus team i1, meila, bintang, ronal, hodi, swastri, najma, amirah, gina, kak kicin, kak rian, kak gede, endah, ray. yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama kurang lebih 3 bulan masa PLKH dan pemberkasan, sehingga terjalin kebersamaan layaknya sebuah keluarga baru yang banyak menyimpan cerita dan kenangan tersendiri yang tidak mungkin terlupakan;
23. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) khususnya Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kakanda, ayunda, dan adinda yang telah memberikan semangat yang tiada henti. Terima Kasih juga buat Kepengurusan HMI Komisariat FH UNSRI Periode 2018/2019 kepada Meivo Putra Tubanoku , Rangga Apsa, iqbal, wahyu, aldi, putak, dio rivaldo, tito, jefri, relin, tiak, windi, tutu. Yang tak bisa disebutkan satu persatu Kalian sangat luar biasa memberikan proses dan kebersamaan kekeluargaan walaupun begitu banyak masalah dan cobaan yang datang kepada kita, tapi kita tetap satu hingga akhir kepengurusan, karena kita Keluarga. YAKUSA!!!;

24. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Terima kasih telah memberikan kesempatan serta ilmu yang diberikan ketika KKL (Kuliah Kerja Lapangan);
25. Teman-teman satu Organisasi, BEM FH UNSRI, THEMIS FH UNSRI dan HMI Komisariat Fakultas Hukum, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan untuk lebih banyak tau lagi;
26. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita saat di kampus.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	18

6. Analisis Bahan Hukum.....	19
7. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa konsumen ..	20
1. Pengertian Badan Penyelesaian Konsumen	20
2. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ..	23
3. Pengertian Sengketa Konsumen	24
B. Tinjauan Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Umumnya	30
1. Konsiliasi	30
2. Mediasi.....	32
3. Arbitrase.....	35
4. Kekuatan Putusan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa konsumen dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	38
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	38
2. Teori Tentang Kepastian Hukum	39
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	42
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	42
2. Asas dan Tujuan Perlingungan Konsumen	44
3. Konsumen	46
BAB III PEMBAHASAN.....	48

A. Kesesuaian Pertimbangan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	48
B. Kepastian dan Kekuatan Eksekutorial Putusan BPSK dalam kasus sengketa konsumen No.009/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012.....	63
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "ANALISIS PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SENGKETA ANTARA KONSUMEN DAN PT.NISSAN MOTOR INDONESIA; PUTUSAN NOMOR 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012", Perlindungan terhadap konsumen masih sangat lemah, jika kita melihat kasus iklan menebar janji yang tidak pasti, konsumen lah yang akan selalu dirugikan akan iklan tersebut disebabkan oleh ketidak jujuran pelaku usaha dalam memberi informasi. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan dan kekuatan eksekutorial putusan BPSK dalam kasus sengketa konsumen No. 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertama, dasar Pertimbangan Putusan Arbitrase (BPSK) yaitu Pasal 9 Ayat (1) huruf k dan Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, terhadap inkonsistensi yang terdapat di dalam UUPK, ternyata justru diperkuat dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2006. Pasal 1 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2006 menjelaskan bahwa keberatan adalah upaya bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak menerima putusan BPSK. Rumusan tersebut justru memperkuat pasal-pasal yang bertentangan dalam UUPK, sehingga membuat tidak adanya kepastian hukum dalam putusan yang di keluarkan oleh BPSK.

Kata kunci: **Perlindungan Konsumen, BPSK, Iklan yang Menyesatkan.**

Indralaya, November 2018

Pembimbing Utama



Arfianna Novgra, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu



Hi. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 198208112014042001

Ketua Bagian



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹ Konsumen Sebagai pihak yang lama oleh karna itu dia tidak mengetahui dengan barang yang dikonsumsinya. Produsen Sebagai pihak yang menghasilkan barang sudah pasti mempunyai kedudukan yang lebih kuat terhadap barang yang di produksi maupun disisi ekonomi.

Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk yang halal dan baik.² Sehingga dalam menentukan aturan hukum tersebut diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,

¹<http://prasko17.blogspot.com/2013/05/pengertian-konsumen-perlindungan.html>,
Pengertian Konsumen, dikutip selasa 07 Agustus 2018, Pukul 20:23 WIB.

²Fokky. 2009. *Perlindungan Konsumen Pangan dalam Perspektif Islam*. (<http://www.uai.ac.id/index.php/en/hukum/247-perlindungan-konsumen-pangan-dalam-perspektif-islam>, diakses 2 oktober 2018)

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.³

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:⁴

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain⁵. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan

³ R.I., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 2.

⁴ *Ibid*, Pasal 3.

⁵ Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 269.

hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.⁶ Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum⁷ .

Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara⁸ .

Di Indonesia hak-hak konsumen diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama huruf b yang menyatakan “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dan huruf c menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.⁹

Dengan menggunakan kedua ayat pada Pasal 4 UUPK ini, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi terkait dengan barang dan/atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 254

⁷ Soeroso, *Op.Cit.* hlm. 271.

⁸ Adrian Sutendi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 50.

⁹ R., I., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4

pelaku usaha disisi lain berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa.

Selain pengaturan mengenai hak-hak konsumen, diatur juga mengenai kewajiban dari pelaku usaha pada sebagaimana Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan bahwa “kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat juga sebagai hak dari konsumen”.¹⁰

Pelaku usaha dalam memberikan informasi barang atau jasa harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 dan 10 UUPK bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.¹¹ Mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebelum konsumen membeli atau mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen.

Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana pelaku usaha telah

¹⁰ R.,I, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 7 huruf b.

¹¹ *Ibid*, Pasal 9 dan Pasal 10

sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹²

Dalam skripsi ini penulis akan membahas adanya ketidak seimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga penulis tertarik untuk menganalisis putusan arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen Nomor 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012, mengenai sengketa antara konsumen dan PT.Nissan Motor Indonesia dengan duduk perkara Sebagai berikut : Konsumen atas Nama Ludmilla Arif telah menggugat atau memohon Penyelesaian sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Terhadap PT.Nissan Motor Indonesia Dengan kasus sebagai berikut:

PT. Nissan Motor Indonesia dengan Sdr. Ludmilla Arif adalah salah satu perusahaan mobil yang telah berdiri sejak tahun 2001. Pada tahun 2010 PT. Nissan Motor Indonesia meluncurkan salah satu produk andalannya dan merupakan varian terbaru yang dikeluarkan pada tahun tersebut, yaitu Nissan March. Dimana mobil ini diklaim irit bahan bakar dengan asumsi pemakaian bahan bakar berada diangka 1 liter untuk 18,5 KM untuk pemakaian didalam kota.¹³

Adapun respon masyarakat atas peluncuran mobil Nissan March tersebut cukup positif dimana jumlah mobil Nissan March yang telah terjual sampai pada

¹² R.,I, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Pasal 1320 dan Pasal 1338,

¹³ www.avanzaxenia.net “kasus Nissan March” dikutip pada hari Selasa 24 juli 2018, pukul 13:34 WIB

periode Januari-Juli tahun 2011 yaitu sebesar 30.290 (tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh) unit. Sdr. Ludmilla Arif merupakan salah satu dari banyaknya masyarakat yang pada akhirnya tertarik pada promosi mobil Nissan March dan memutuskan untuk membeli mobil tersebut pada tahun 2011.¹⁴ Namun setelah membeli mobil Nissan March tersebut dan menggunakannya untuk beberapa bulan kedepan, Sdr. Ludmilla Arif merasakan bahwa pemakaian bahan bakar mobilnya tidak sesuai dengan yang ada diiklan, dimana asumsi pemakaian bahan bakar berada diangka 1 liter untuk 18,5 KM untuk pemakaian didalam kota.

Pada akhirnya Sdr. Ludmilla Arif melaporkan PT. Nissan Motor Indonesia kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta dimana laporan tersebut pada intinya antara lain bahwa PT. Nissan Motor Indonesia telah melanggar Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan meminta pembelian mobil Nissan March antara Sdr. Ludmilla Arif dengan PT. Nisaan Motor Indonesia dibatalkan serta meminta agar PT. Nissan Motor Indonesia mengembalikan uang pembelian mobil Nissan March tersebut sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah).¹⁵

UUPK memberikan pedoman bagi konsumen atau pelaku usaha yang akan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dalam Pasal 49 ayat (1) UUPK, pemerintah membentuk BPSK di kota atau kabupaten untuk penyelesaian di luar

¹⁴ A rahman, 2017, "jurnal equality kasus posisi Kasus Posisi Ludmilla arif dan PT.NMI", web dikutip pada hari rabu 01 agustus 2018, pukul 08:34 WIB.

¹⁵ Ibid

pengadilan atau secara nonlitigasi. Penyelesaian secara nonlitigasi atau sering disebut penyelesaian sengketa alternatif, yang akan dilakukan oleh BPSK adalah cara-cara pemeriksaan mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.¹⁶

Pasal 54 ayat (3) UUPK, menjelaskan bahwa putusan majelis BPSK adalah bersifat final dan mengikat. Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi.¹⁷ Sampai disini dapat dikatakan ketentuan ini memenuhi ciri undang-undang arbitrase modern yang dapat membawa putusan arbitrase menjadi efektif. Undang-undang arbitrase modern menyampingkan campur tangan yang luas dari pihak peradilan umum. Namun, harus ditelaah kembali sampai seberapa jauh ketentuan pasal ini mendapat dukungan secara integral dari ketentuan pasal UUPK.¹⁸

Hal yang menarik adalah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.¹⁹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, didalam Pasal 54 ayat (3) UUPK itu menjelaskan bahwa putusan BPSK itu merupakan putusan yang bersifat final (tidak ada upaya hukum lebih lanjut). Namun jika dilihat lebih jauh lagi pada

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU Nomor 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 49 ayat (1).

¹⁷ *Ibid*, Pasal 54 ayat (3).

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 261.

¹⁹ *Ob,cit*, Pasal 56 ayat (2).

Pasal 56 ayat (2) UUPK dijelaskan bahwa para pihak dapat mengajukan upaya hukum lebih lanjut jika merasa dirugikan. Artinya, dalam hal ini ada pertentangan yang dapat kita lihat antara Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) UUPK. Keadaan yang seperti inilah yang membuat kekuatan BPSK itu dianggap lemah oleh para pihak yang terlibat sengketa karena ternyata ada sebuah indikasi bahwa putusan BPSK itu tidak bersifat mutlak.

Tidak jarang kita menemukan para pihak pelaku usaha yang bersengketa baik itu pihak penggugat maupun tergugat merasa tidak puas dengan hasil putusan BPSK.²⁰ Kejadian ini juga terjadi dalam sengketa konsumen antara Ludmilla Arif selaku konsumen melawan PT NMI. BPSK telah mengeluarkan putusan bahwa kasus ini dimenangkan oleh konsumen selaku penggugat. Namun kasus ini tidak selesai pada tahap BPSK, ternyata ada upaya keberatan dari PT NMI sehingga kasus ini berlanjut sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Persoalan hukum diatas adalah bukti bahwa adanya inkonsistensi yang dapat ditemukan di dalam UUPK. Dimana inkonsistensi itu terdapat pertentangan antara Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) UUPK sehingga nantinya akan menyebabkan adanya tafsir ganda di dalam UUPK itu sendiri, yang dapat merugikan baik pihak konsumen maupun pihak produsen. Hal ini juga dapat menyebabkan tidak efektifnya BPSK sehingga yang berakibat pada sulitnya hukum perlindungan konsumen untuk ditegakkan. Berdasarkan uraian yang telah

²⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 146.

disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam sengketa tersebut dan memutuskan untuk menulis skripsi.

Isi dari Putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No.099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012 tanggal 16 Febuari 2012:²¹

1. Menyatakan Klaim Iklan Nissan March yang menyatakan Konsumsi BBM jarak tempuh / km melanggar Pasal 9 Ayat (1) huruf k dan Pasal 10 huruf Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
3. Menyatakan transaksi mobil Nissan March dibatalkan;
4. Memerintahkan Kepada Pihak Pemohon untuk menyerahkan mobil; Nissan March dan Pihak Termohon (PT.Nissan Motor Indonesia) mengembalikan uang pembelian mobil sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tunai.

Atas amar Putusan ini lah PT.Nissan Motor Indonesia mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan gambaran tersebut diatas maka Penulis ini tertarik untuk membahas kedalam sebuah skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SENGKETA ANTARA KONSUMEN
DAN PT.NISSAN MOTOR INDONESIA; PUTUSAN NOMOR
099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012.**

²¹ www.MahkamahAgung.com, Putusan Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012, dikutip pada hari selasa 7 Agustus 2018, Pukul 11:30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan Sebagai berikut :

1. Apa dasar Pertimbangan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) dan apakah pertimbangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial putusan BPSK dalam kasus sengketa konsumen No. 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012.?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Putusan Arbitrase (BPSK) apakah pertimbangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum kekuatan eksekutorial putusan BPSK kasus sengketa konsumen No.099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata pada umumnya, khususnya ilmu hukum dibidang hukum perlindungan konsumen mengenai Putusan Badan Penyelesaian Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti dan menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum perdata serta masyarakat luas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian menitik beratkan pada cara mengetahui dasar Pertimbangan Putusan Arbitrase (BPSK) apakah pertimbangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan menganalisis bagaimana Kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial putusan BPSK dalam kasus sengketa konsumen No. 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak secara langsung dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen, karena dalam pelaksanaan di lapangan penerapan beberapa pasal dari Undang- undang ini diperlukan adanya dukungan

pembentukan kelembagaan antara lain Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan melalui cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Pembentukan BPSK ini dimaksudkan untuk membantu penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.²²

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian dipertegasan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia yaitu Pada Tahap I telah dibentuk 10 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang

²² Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*, Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,2002, hlm.39

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar. Menindak lanjuti pembentukan BPSK tersebut sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 itu, keluarlah Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

b. Teori kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

Diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁶

b. Teori Perlindungan Konsumen

Istilah perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar di dalam masyarakat Indonesia, sedangkan untuk ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis undang - undang seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”.²⁷

Diharapkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az. Nasution secara definisi mengatakan : “Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas/ kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga memandang sifat melindungi kepentingan konsumen²⁸

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²⁷ Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo, 2000, hlm.45.

²⁸ Nasution A.Z. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm.74.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : Metode penelitian hukum *normatif yuridis*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari bahan hukum melalui bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:³⁰

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen,

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 35.

³⁰ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2006, hlm. 47.

hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.

c. Pendekatan konsep (*konseptual approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat Final Dan Mengikati melalui pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan, yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³¹ Dalam penelitian peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;
- 4) Keputusan Menteri tentang tugas dan wewenang BPSK;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- 6) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

³¹*Ibid*, hlm. 41.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi teori atau pendapat sarjana hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, penelusuran internet dan sebagainya.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain-lain.³³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan dilakukan yakni dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau tulisan, dan dokumen-dokumen yang resmi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.³⁴

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terkait dengan pengolahan ini, pengolahan memanfaatkan alat pengumpul data yang berupa studi dokumen atau literature dan undang-undang terutama yang berkaitan erat dengan hukum perlindungan konsumen.

³²*Ibid*, hlm. 42.

³³*Ibid*, hlm. 43

³⁴Sugiyono. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 107.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum serta data-data yang diperoleh penulis di lapangan akan diolah dan dianalisis dengan metode analisis data *kualitatif*. Menurut Sutopo, analisis *kualitatif* dapat di golongkan kedalam metode *deskriptif* yang penerapannya bersifat menuturkan, memaparkan, memberikan, menganalisis, dan menafsirkan.³⁵ Selanjutnya hasil analisis dari sumber-sumber tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

7. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan berupa, teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.³⁶

³⁵Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta, UNS Press, 2002, hlm. 95.

³⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Maju, 2007, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adrian Sutendi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- Bahder Johan Nasution, 2007, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Maju, Bandung.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Erman Rajagukguk et al, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, (magister ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret; Surakarta)
- Morrison, M.A., 2010, *Periklanan: Komunikasi pemasaran Terpadu*. (Kencana; Jakarta).
- Nasution A.Z., 1995. *Konsumen dan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- , 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

- Philipus M. Hadjon.1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu: Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999,*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Rr. Dijan Widijowati, 2005, *Iklan yang Menyesatkan Konsumen Dihubungkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen*, Perpustakaan Fakultas Hukum UTA, Jakarta.
- Soetjipto Rahardjo,1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia* ,(Alumni; Bandung)
- Soerjono Soekanto, 1986,*Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Grasindo: Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji, 2000, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta)
- Sutopo, HB, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, UNS Press, Surakarta.
- Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Taufik H Simatupang, 2004, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, PT.Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Wahyu Sasongko, 2007,*Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- W.J.S.Poerwadarminta, 1985, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Yusuf Shofie, 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*, Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Edisi Pertama), (Kencana Prenada Media Group :Jakarta).

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

R.I, Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, *Keputusan Menperindag*.

R.I.,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

R.I.,Nomor 350/MPP/Kep/12/2000, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan*.

Lampiran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012.

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001.

Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, UU Nomor 30 Tahun 1999, TLN Nomor 3872.

INTERNET:

<https://kbbi.web.id/final>, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, dikutip pada hari Senin, 06 Agustus 2018 Pukul 12:15 WIB.

<https://inggris-indonesia.kata.web.id/final/>, “*Arti Final dalam Bahasa Inggris*”, dikutip pada hari senin, 06 Agustus 2018 Pukul 12:18 WIB.

<https://mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, “*Tugas Dan Fungsi MA*”, dikutip pada hari senin 06 Agustus 2018 Pukul 14:45 WIB.

<https://www.scribd.com> , *BPSK Sebagai Upaya Penegakan Hak Konsumen Di Indonesia* , Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 20 September 2018, pukul 18.00 WIB

www.avanzaxenia.net , “*kasus Nissan March*” dikutip pada hari Selasa, 24 juli 2018 pukul 13:34 WIB

[Www.MahkamahAgung.com](http://www.MahkamahAgung.com), Putusan Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012, dikutip pada hari selasa 7 Agustus 2018 Pukul 11:30 WIB

<http://laurafricilia.blogspot.com>, *Badan Penyelesaian Sengketa konsumen*, Dikutip Pada Hari Jumat, Tanggal 21 September 2018, Pukul 22:00 WIB.

<https://www.pelajaran.id/2018/26>, *Pengertian Mediasi*, Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 21 September 2018, Pukul 15:00 WIB.

<http://rezarhamdany.blogspot.com> , *Sengketa Konsumen*, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 20 september 2018, pukul 19.00 WIB

<http://www.hukumtenagakerja.com>, *Pengertian konsiliasi*, diakses pada hari jumat, Tanggal 21 September 2018, Pukul 14:00.wib.

<http://arwin-elborneo.blogspot.com>, *Teori Mediasi*, Diakses Pada Hari kamis, Tanggal 20 sepetember, pukul 19.15 WIB.

<http://tesishukum.com>, *Pengertian kepastian Hukum*, dikutip pada Hari jumat, Tanggal 21 September 2018, Pukul 21:40 WIB.

www.tribunnews.com, Nurmalia Rekso P, *Pengadilan Jaksel Memenangkan Konsumen Nissan March* , diakses pada Jumat 17 Maret 2017, pukul 19.00 Wib.

www.hukumonline.com, Rofiq Hidayat, *Kasus Iklan Nissan March Masuk Pengadilan*, ,diakses pada Kamis 16 Maret 2017, pukul 11.30 Wib.

JURNAL:

A rahman, 2017, ”*jurnal equality kasus posisi Kasus Posisi Ludmilla arif dan PT.NMI*”,web 01 agustus 2018

Dedi Harianto, 2008, *Standar Penentuan Informasi Iklan Menyesatkan*, *Jurnal Equality*, Vol. 13, No. 1.

Novi Fadila Sari, 2015, "jurnal etika bisnis"; iklan dalam etika dan estetika, 01 Agustus 2018

Steffie Grace Darmawan, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Final and Binding Putusan Arbitrase*". (Skripsi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jakarta, 2010),